

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam menulis penelitian ini, maka penting kiranya penulis untuk disampaikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan di teliti sekarang sebagai pembandingan serta dapat dijadikan tambahan pada kajian pustaka penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini yaitu :

1. Penulis Miranti Kusuma Astari, berjudul “Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Bride Trafficking” (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga) tahun terbit 2019. Dalam menganalisis penelitiannya tidak menggunakan teori, dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Fokus utama dari penelitian ini adalah pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah China untuk menghentikan perdagangan pengantin. Deng Xiaoping, menurut penelitiannya, menerapkan kebijakan satu anak pada tahun 1980 setelah pemerintah China memutuskan untuk melakukannya untuk menangani masalah ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh populasi negara yang meningkat pesat sebagai konsekuensi dari kebijakan dari era sebelumnya. Cara ini efektif dalam menurunkan populasi. Namun, sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, banyak pria Tionghoa mulai mengimpor wanita asing untuk digunakan sebagai pasangan atau untuk tujuan seks/lainnya,

karena mungkin cukup mahal untuk menikahi seorang wanita Tionghoa. Setelah 35 tahun, pemerintah China di bawah Xi Jinping telah mengubah kebijakan satu anak menjadi kebijakan dua anak, yang memungkinkan semua pasangan memiliki hingga dua anak. Idenya adalah jika lebih banyak pria Cina mengadopsi kebijakan ini, lebih sedikit dari mereka yang akan membeli dan menjual wanita asing. Namun, sulit mengubah pikiran mereka yang sudah terbiasa dengan kebijakan satu anak dalam kondisi seperti ini. Setelah pemerintah China mengubah kebijakan satu anak menjadi kebijakan dua anak, negara tersebut mengalami penurunan jumlah kasus perdagangan pengantin yang dilaporkan.

Baik teori yang digunakan maupun topik pembahasannya berbeda dengan karya penulis jika penelitian lebih fokus pada upaya pemerintah China untuk menyelesaikan kasus Bride Trafficking daripada International Organization for Migration (IOM), sebuah organisasi internasional yang bekerja sama dengan China. untuk memerangi perdagangan manusia.

2. Penulis Ayu Puspita Rani, Reni Windiani, Anjani Tri Fatharini, berjudul “Upaya Pemerintah Tiongkok Melalui Kerjasama Internasional Dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Pengantin (Bride Trafficking)” *Journal of International Relations*, 8(4), 863-880. Tahun 2022. Peneliti dalam menganalisis penelitiannya menggunakan metode kualitatif yang mana peneliti memperoleh data dari literatur mengenai topik terkait penelitian. Pembahasan penelitian ini mencakup kerjasama-kerjasama

antar negara yang dilakukan Tiongkok mulai dari kerjasama multilateral, kerjasama bilateral, dan kerjasama regional. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dengan adanya permasalahan perdagangan pengantin di negara tirai bambu tersebut, pemerintah Tiongkok telah melakukan sejumlah upaya, diantaranya yaitu melonggarkan Kebijakan Satu Anak dan mengubahnya menjadi Kebijakan Dua Anak pada tahun 2015. Setelah Kebijakan Dua Anak diterapkan, pasangan di Tiongkok – tanpa terkecuali dapat memiliki lebih dari satu orang anak. Selain itu, Tiongkok sendiri sebenarnya melarang pernikahan yang dilakukan secara paksa. Hal ini tertulis dalam UU Pernikahan Republik Rakyat Tiongkok Pasal 5 yang berbunyi, “Marriage must be based upon the complete willingness of both man and woman. Neither party may use compulsion on the other party and no third party may interfere.” (DUHAM, 1948). Pemerintah Tiongkok juga berupaya melawan kejahatan perdagangan pengantin melalui kerjasama internasional. Tiongkok bekerjasama dengan pemerintah Vietnam dan Indonesia di tingkat bilateral. Di tingkat multilateral, Tiongkok telah mengaksesi Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (UN TIP Protocol). Di tingkat regional, Tiongkok bekerjasama dengan negara-negara GMS (Greater Mekong Sub region) melalui COMMIT atau Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking). Anggota COMMIT yaitu Tiongkok, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Terlepas dari kenyataan bahwa

pedagang manusia di industri pengantin selalu mencari korban baru, penulis studi di atas menyimpulkan bahwa pemerintah China telah melakukan upaya besar untuk memerangi perdagangan pengantin.

Perbedaan dari penelitian penulis yaitu terletak pada teori yang digunakan penulis yaitu menggunakan teori human trafficking dan kerjasama internasional, dan juga berbeda pada fokus pembahasannya, jika penelitian tersebut membahas mengenai upaya pemerintah Tiongkok dalam mengatasi kasus Bride Trafficking yang melakukan kerjasama antar negara dari kerjasama multilateral, kerjasama bilateral dan kerjasama regional sedangkan peneliti penulis memfokuskan dalam pembahasannya hanya mengenai upaya IOM (International Organization for Migration) sebagai organisasi internasional yang mana bekerjasama dengan Tiongkok dalam mengatasi kasus *Bride Trafficking*.

3. Penulis Emma Alfa Nadia, berjudul “Pengantin Pesanan Sebagai Realitas Sosial Human Trafficking di Kalimantan Barat” Repositoty Universitas Airlangga. Tahun 2020. Peneliti dalam menganalisis penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan perspektif feminisme, yang mana peneliti memperoleh data berdasarkan hasil wawancara bersama sejumlah narasumber kunci, mulai dari lima korban, empat pelaku dan empat belas orang lainnya yang terlibat dalam kasus yang diteliti. Lalu, data yang diambil dalam penelitian ini bertempat di Kota Pontianak, Singkawang, Sanggau, Mempawah, Entikong, Kalimantan Barat, di

mana berdasarkan pengamatan peneliti, kasus perdagangan pengantin pesanan banyak terjadi.

Penelitian ini fokus membahas terkait kasus peragangan manusia dengan modus pengantin. Dalam konteks penelitian ini, korban dan pelaku dalam kasus adalah sesama perempuan yang berasal dari wilayah yang sama bahkan berhubungan dekat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan kompleksitas, ketidaksetaraan gender, dan ketidakadilan yang diterima oleh korban dan perekrut. Peneliti menjelaskan bahwa korban yang menjadi sasaran adalah perempuan dengan akumulasi keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan atas kebutuhan dasar kehidupan yang pada akhirnya dieksploitasi oleh laki-laki dalam praktik patriarki. Korban diperlakukan seperti komoditas yang diperdagangkan oleh sindikat perdagangan internasional. Kesimpulan penelitian tentang perdagangan pengantin pesanan yang melibatkan dua negara, Indonesia dan Cina ini antara lain: ada hubungan kekuasaan antara perekrut dan korban yang menghasilkan kekuasaan reproduksi; alasan rasional atas tindakan perekrut dengan mempertimbangkan besarnya nilai ekonomi yang didapat dari tuntutan hukum ringan yang dihadapi; ada kekerasan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan gender; serta pentingnya perjanjian hukum dan sistem yang baik untuk melindungi korban dan mencegah perdagangan manusia.

Ada pun secara garis besar perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pemilihan kasus bride trafficking, dimana

dalam penelitian ini kasus yang diambil adalah dari wilayah tanah air, sementara penelitian penulis mengambil fokus kasus di Tiongkok sebagai salah satu negara yang paling sering terlibat dalam kasus perdagangan manusia khususnya pengantin pesanan. Kemudian, penelitian ini fokus membedah suatu kasus mentah secara mendalam, mulai dari bagaimana mekanisme jaringan trafficking dan reproduksi kuasa pengantin pasangan, hingga bagaimana relasi kuasa yang terjadi antara korban dengan perekrut sebagai pelaku dalam kasus bride trafficking ini. Sementara, penulis dalam penelitiannya mengambil kasus yang telah dibedah oleh penelitian sebelumnya untuk kemudian dilanjutkan untuk diteliti sejauh mana peran atau andil organisasi seperti IOM dalam mengatasi kasus yang diteliti.

4. Penulis Naufal Fikhri Khairi, dalam penelitian berjudul "Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara" Anterior Jurnal 20 (2). Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menggambarkan dan memberikan uraian yang mendalam terhadap kasus perdagangan manusia menggunakan Konsep Human Security dan Konsep Sustainable Development Goals (SDGs). Peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil riset perpustakaan yang berasal dari sumber sekunder berupa jurnal, book, ebook, laporan, dan sumber data kedua.

Cakupan bahasan dari penelitian ini adalah mendalami bagaimana fenomena perdagangan manusia telah menjadi salah satu permasalahan

yang besar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat sejauh mana ASEAN selaku wadah integrasi regional harus melakukan segala upaya untuk memberantas, menangani, dan mencegah perdagangan manusia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan ASEAN untuk menangani isu human trafficking. Konsep human security dan konsep sustainable development goals (SDGs) akan digunakan untuk menggambarkan permasalahan human trafficking dan upaya-upaya ASEAN memberantasnya di Asia Tenggara. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas human trafficking baik dari berbagai deklarasi, konvensi, dan kebijakan-kebijakan luar negeri masing-masing negara anggota ASEAN, akan tetapi masih belum mencapai hasil yang signifikan. Namun, hal ini telah menjadi bukti kepedulian ASEAN terhadap isu keamanan non-tradisional terkhusus human security dan terhadap pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam SDGs.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini fokus membahas kasus perdagangan manusia secara general dan luas. Sementara, penulis dalam penelitiannya sudah mengambil fokus pada kasus perdagangan manusia yang hanya berkaitan dengan kasus Bride Trafficking. Selain itu, penelitian ini dan penelitian penulis memiliki latar belakang kasus yang berbeda, dimana penelitian ini mengambil studi kasus yang terjadi di Asia Tenggara dan tidak hanya

spesifik di satu negara, sementara penulis mengambil studi kasus secara spesifik di satu negara yakni Tiongkok. Maka dari itu, penelitian ini dan penelitian penulis juga mengaitkan kasus perdagangan manusia dengan peran organisasi internasional yang juga berbeda. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana peran ASEAN dalam menangani kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara, sementara penulis ingin melihat sejauh mana peran IOM dalam menangani kasus perdagangan manusia di Tiongkok.

5. Peneliti Desy Lucia Ariyanti Arby, Christy Damayanti, GPH Dipokusumo, dengan penelitian berjudul "Upaya UNIAP dalam mendukung Perdagangan Manusia di Thailand". Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 4 (2) Universitas Sriwijaya. Tahun 2020. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menyelidiki fakta, kondisi dan keadaan UNIAP dalam menangani kasus perdagangan manusia di Thailand, yang fokus pada kasus sejak tahun 2007 hingga 2013. Teori yang digunakan adalah teori Internasional dan Keamanan Manusia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, yang dikumpulkan dari buku-buku, jurnal hingga artikel berita yang berkaitan dengan kejahatan kasus perdagangan manusia.

Penelitian ini fokus mendalami sejauh mana upaya organisasi internasional UNIAP menangani kasus perdagangan manusia di Thailand. Dimana berdasarkan hasil pengamatan peneliti, tingkat perdagangan manusia di Thailand meningkat dari tahun ke tahun. Para



korban dipekerjakan dengan upah rendah bahkan dijadikan pekerja seksual. Pemerintah Thailand telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah perdagangan manusia dan kemanusiaan, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan UNIAP, hingga melibatkan negara tetangga seperti Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sejumlah upaya UNIAP untuk melawan perdagangan manusia di Thailand adalah dengan membuat kesepakatan MOU bersama dengan negara tetangga. Dari sisi pencegahan, UNIAP melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang Perdagangan Manusia. Dari segi perlindungan, UNIAP melakukan penyelamatan, identifikasi, rehabilitasi dan bantuan hukum. Kemudian, dari segi penuntutan, UNIAP menegakkan aturan mengenai UU Anti Perdagangan Orang BE 2551 (2008).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus kasus, dimana penelitian ini membahas kasus perdagangan manusia secara general dan luas. Sementara, penulis dalam penelitiannya sudah mengambil fokus pada kasus perdagangan manusia yang hanya berkaitan dengan kasus Bride Trafficking. Selain itu, penelitian ini dan penelitian penulis memiliki latar belakang kasus yang berbeda, dimana penelitian ini mengambil studi kasus yang terjadi di Thailand, sementara penulis mengambil studi kasus di Tiongkok. Perbedaan paling menonjol adalah penelitian ini menganalisis sejauh mana peran organisasi internasional yang fokus menangani kasus

perdagangan manusia yakni UNAIP. Sementara, penelitian penulis menganalisis peran IOM sebagai organisasi internasional yang fokus mengutamakan kepentingan kaum migran, yang dalam konteks penelitian penulis yakni kaum migran yang menjadi korban perdagangan manusia di Tiongkok.

## **2.2 Teori dan Konsep Penelitian**

### **3.2.1 Teori Efektivitas Organisasi Internasional**

Organisasi internasional didirikan atas dasar tuntutan dan kesepakatan para anggotanya<sup>20</sup>. Mereka dapat dikategorikan ke dalam Organisasi Antar Pemerintah (IGO) dan Organisasi Non-Pemerintah (LSM). IGO terdiri dari perwakilan resmi pemerintah dari berbagai negara, sedangkan LSM terdiri dari kelompok swasta. Organisasi-organisasi ini beroperasi dengan tujuan mencapai kepentingan dan tujuan bersama sesuai dengan visi dan misi mereka.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) termasuk dalam kategori organisasi antar pemerintah (IGO) dengan keanggotaan global dan fokus khusus pada manajemen migrasi yang teratur dan manusiawi. Mengevaluasi efektivitas organisasi internasional membutuhkan alat ukur untuk menilai kinerja dan peran mereka. Studi ini bertujuan untuk mengkaji efisiensi IOM dalam menangani isu perdagangan manusia di Tiongkok. Sebagai organisasi internasional, IOM memainkan peran penting dalam menangani perdagangan manusia di Tiongkok.

---

<sup>20</sup> Holsti, K. J. (1978). A new international politics? Diplomacy in complex interdependence. *International Organization*, 32(2), 513-530.

Clive Archer (2001)<sup>21</sup> menjelaskan tiga peran yang sering dipenuhi oleh organisasi internasional: instrumen, arena, dan aktor. Sebagai instrumen, organisasi ini berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan, mengurangi konflik, dan mengkoordinasikan kegiatan. Sebagai arena, mereka menyediakan platform untuk diskusi, kerja sama, dan pembuatan perjanjian internasional seperti konvensi dan perjanjian. Selain itu, organisasi internasional juga dapat bertindak sebagai aktor independen, beroperasi dalam kapasitasnya sendiri daripada hanya mewakili kepentingan negara anggotanya.

Mengukur keefektifan organisasi internasional, seperti yang disoroti oleh Frank Biermann dan Steffen Bauer (2004)<sup>22</sup> dalam artikel mereka tentang politik lingkungan internasional, menyebutkan bahwa dalam mengukur efektivitas organisasi Internasional dengan melalui tiga aspek, yaitu: *output*, suatu aktivitas yang dilakukan oleh organisasi internasional IOM; *outcome*, adanya perubahan perilaku aktor yang terlibat di dalamnya, baik pemerintah Tiongkok, kelompok pelobi non-pemerintah, media massa, atau aktor individu; dan *impact*, yaitu adanya dampak terkait perubahan kebijakan yang menjadi target isu organisasi IOM.

### **3.2.2 Human Trafficking**

Menurut Wagner (2004), perdagangan manusia terjadi ketika individu dipindahkan secara paksa dari satu tempat ke tempat lain, menggunakan paksaan, penipuan, atau manipulasi untuk mendapatkan kepatuhan mereka. Para korban

---

<sup>21</sup> Archer, Clive. (2001). *International Organizations*, Third edition. 3rd Editio. London and New York: *Routledge*.

<sup>22</sup> Bauer, Frank Biermann and Steffen. (2004) "Assessing The Effectiveness Of Intergovernmental Organisations In International Environmental Politics ." *Global Environmental Change* 14: 191-192.

perdagangan manusia ini dapat mengalami berbagai bentuk eksploitasi, seperti terjebak dalam “tangga perbudakan” atau terlibat dalam layanan seksual berbayar<sup>23</sup>. Teori ini bagi penulis berperan penuh dalam menjelaskan bagaimana human trafficking terjadi pada fenomena penelitian ini, konsep Human Trafficking ini “Mengkonfirmasi” bahwa Human Trafficking di Tiongkok adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan, maupun dengan dengan cara eksploitasi pada kondisi Bride Trafficking di Tiongkok, korban wanita yang berasal dari Negara lain berpindah ke Tiongkok secara tidak manusiawi.

Menurut Wijers dan LapChew (Ruth Rosenberg: 2003), perdagangan manusia adalah tindakan merekrut individu, terutama perempuan dan anak-anak, dengan tujuan agar mereka melakukan kerja eksploitatif, yang dapat mencakup kegiatan seperti prostitusi dan penghambaan dalam perkawinan. Eksploitasi ini dapat terjadi baik di dalam maupun di luar batas negara<sup>24</sup>.

### **3.2.3 Kerjasama Internasional**

Teori hubungan internasional berfokus pada penyelidikan kondisi di mana kerjasama dimungkinkan. Perubahan perilaku pemain dalam menanggapi atau mengantisipasi pilihan yang dibuat oleh aktor lain dapat mengarah pada pembentukan Kerjasama. Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff, kerjasama internasional adalah kerjasama yang dibentuk antar negara tanpa menggunakan

---

<sup>23</sup> Wagner, Lola. 2004. Trafficking Perempuan dan Remaja untuk tujuan Eksploitasi Seksual Komersial di Batam. *Jurnal perempuan* edisi 29, don't buy don't sell.

<sup>24</sup> Ruth Rosenberg. Editor. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: USAID, ICMC, ACILS

kekuatan atau paksaan dan diizinkan oleh hukum internasional sehingga orang dapat menggunakan haknya untuk membangun negaranya sendiri secara mandiri.<sup>25</sup>.

Menurut Kartasasmita (1977), Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor diantaranya<sup>26</sup>:

- 1) Kemajuan teknologi modern telah menyebabkan meningkatnya saling ketergantungan antar negara karena kemudahan pertukaran internasional.
- 2) Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara atau negara berhubungan langsung dengan kemakmurannya dan peningkatan taraf hidup. Kesuksesan suatu negara juga dapat berimplikasi pada ekonomi global.
- 3) Sifat peperangan yang berkembang terbukti dalam peningkatan kerja sama internasional untuk mengatasi ancaman bersama.
- 4) Pihak-pihak terkait mengakui masalah tersebut dan menyatakan kesediaan untuk terlibat dalam diskusi, mencari penyelesaian melalui kerja sama internasional.

Sejak munculnya lembaga atau organisasi dapat menurunkan biaya dan memberikan informasi dalam kolaborasi (Keohane dan Nye, 2001), kerjasama antara pemerintah dan non-negara mulai berkembang sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Menurut Robert O. Keohane dan Robert Axelrod (1985), keberhasilan kerjasama terkait dengan isu mutualitas kepentingan, jumlah orang yang terlibat, dan ketidakpastian masa depan<sup>27</sup>. Pada penelitian ini

---

<sup>25</sup> Dougherty, J., E., and Robert L. Pfaltzgraff. (1997). "Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey".


<sup>26</sup> Koernadi Kartasasmita. 1977. *Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

<sup>27</sup> Keohane, Robert O & Robert Axelrod (1985) "Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions". *World Politics*. 38 (1) : 226-254

mengkolaborasi teori Kerja sama internasional dan teori Efektivitas Organisasi internasional yang berperan memberikan Analisa terhadap penelitian ini.



### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran dirancang Oleh Penulis